

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Suatu daerah tidak dapat menjalankan kegiatan pemerintahan jika tanpa adanya anggaran. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembayaran yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Oleh karena itu, setiap tahunnya anggaran ditetapkan untuk membantu pemerintah mencapai kinerja keuangan daerah serta mewujudkan kegiatan dan program.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran meliputi masa 1 tahun, mulai dari 1 januari sampai dengan 31 desember. Anggaran daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang serta sebagai ukuran standar untuk dapat mengevaluasi kinerja dan juga menjadi alat koordinasi untuk semua kegiatan di berbagai unit kerja. Dengan demikian, APBD juga menjadi sarana/forum untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah disusun dalam APBD dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas (*bottom up*) merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum disahkan tentunya melewati beberapa tahap yang cukup Panjang. Untuk mewujudkan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dibantu oleh salah satu badan dalam menentukan dibidang perencanaan serta pembangunan dan tentunya dibidang penilaian atas pelaksanaannya,yaitu BAPPEDA.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bogor merupakan unsur penunjang pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan. BAPPEDA Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Bogor melalui Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) mempunyai tugas pokok perencanaan pembangunan daerah, termasuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perencanaan pembangunan daerah untuk menyusun perumusan rencana pembangunan daerah pada APBD, seperti penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan APBD Kota Bogor dimulai dari tahap pertama yaitu perencanaan dan penganggaran daerah. Tahap perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang digunakan sebagai acuan didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah kemudian menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah. Lalu, disampaikan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, berikutnya adalah menyusun rancangan aturan daerah tentang APBD dan rancangan aturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan tersebut selanjutnya akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didasarkan pada pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan pekerjaan yang memperoleh hasil (*output*) pekerjaan dari rencana alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk meninjau lebih jauh mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor. Oleh sebab itu, penulis akan menyusun laporan tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor?
2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor ?
3. Apa saja jenis dokumen yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor ?
4. Apa kendala yang dihadapi pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor ?



### 1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- 1 Menguraikan prosedur penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- 2 Menguraikan pihak mana saja yang terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- 3 Menguraikan dokumen apa saja yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.
- 4 Menguraikan kendala yang dihadapi pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

### 1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagi penulis diharapkan tugas akhir ini dapat menambah wawasan pengetahuan penulis tentang tinjauan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor.
- 2 Bagi akademisi diharapkan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi bagi penulis tugas akhir lainnya yang akan datang.
- 3 Bagi instansi yang bersangkutan diharapkan dapat dijadikan sebagai bantuan petunjuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.